



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tanggal lahir 11 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (anak yang dimintakan dispensasi kawin), calon suami anak Pemohon, ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami anak Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 17 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki, tanggal lahir 16 Oktober 1996 (23 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa anak Pemohon adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil, tapi sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon, baru berumur 16 tahun 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon, dampak sosial,

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang belum mapan, kesiapan psikologis sehingga berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon nantinya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak pemohon adalah anak Pemohon yang berumur 17 tahun, lahir pada tanggal 23 Februari 2003;
- Bahwa benar anak pemohon ingin menikah dengan calon suami anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini anak pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa benar anak pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami;
- Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak pemohon dengan calon suami ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami, siap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;
- Bahwa benar anak pemohon telah dipinang calon suami dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar calon suami anak pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar calon suami anak pemohon dengan anak Pemohon saling mencintai telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon suami anak pemohon lahir pada tanggal 16 Oktober 1996;
- Bahwa calon suami anak pemohon dengan anak pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anak pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak pemohon dengan anak pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak pemohon dengan anak pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak pemohon berstatus jejaka dan anak pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai fotografer dengan penghasilan minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak pemohon beserta keluarga telah meminang anak pemohon dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ibu anak Pemohon adalah istri Pemohon dan juga sebagai ibu kandung dari anak pemohon;
- Bahwa istri pemohon mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
- Bahwa saat ini anak pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami dan orang tua calon suami telah datang meminang anak pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami beragama Islam;
- Bahwa anak pemohon dan calon suami sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa istri pemohon sebagai orang tua dari anak pemohon bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa selain anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon telah pula

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami adalah orang tua kandung calon suami anak pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak pemohon telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri;
- Bahwa saat ini anak pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai fotografer dengan penghasilan minimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami telah datang meminang anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarga;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 21 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 21 Juni 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 10 Juli 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 2 Juli 2004 atas nama anak pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 21 Februari 2020, atas nama calon suami, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Pernikahan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama seluma, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama anak pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Seluma, tanggal 23 Mei 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P7;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suami, akan tetapi umur anak pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa, calon suami anak pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suami sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, akan tetapi umur anak pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa, calon suami anak pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suami sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, kemudian Pemohon dan istri pemohon beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.6 yaitu fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Losi Angeraini Ulandari, dan asli Surat Penolakan Kehendak Pernikahan, terbukti bahwa Losy Angeraini Ulandari alias Losi Anggraini Ulandari adalah anak kandung dari (Pemohon) dengan Herawati, yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003, Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak pemohon, terbukti lahir pada tanggal 16 Oktober 1996 dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dengan demikian anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan calon suami anak pemohon, akan tetapi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saat ini anak pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah berzina, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia dan menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa dan calon suaminya telah bekerja sebagai fotografer dan telah memiliki penghasilan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu*

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابة لا نجد شيئاً فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, terlebih lagi untuk kebaikan dan

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan bagi bayi yang akan dilahirkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon dapat dikawinkan dengan calon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

FITRIANDA DEVINA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 115.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp 10.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 246.000,00	(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No 158/Pdt.P/2020/PA.Tas